



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Hermansyah bin Badriansyah, Balikpapan, 17 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Masa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Balikpapan Regency Blok De Valley D6 RT 50 No. 16, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Yusi Erfina binti Mesdar, Blitar, 04 April 1981, pekerjaan Karyawati Bank, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Balikpapan Regency Blok De Valley D6 RT 50 No. 16, Kelurahan Sepinggian baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor



461/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 29 November 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara Agama Islam, yaitu pada tanggal 13 November 2013, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Rasyidi Amin Sidiq;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Mesdar (ayah kandung Pemohon II);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah bapak Mesdar dan Bapak Yuliansyah;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Alvaro Tristan Putra Hermansyah, lahir di Balikpapan tanggal 17 Agustus 2014;
 - b. Arsenio Davin Pradipta Hermansyah, lahir di Blitar tanggal 26 September 2015;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan kutipan KAKta Nikah Nomor 0598/078/X/2014 tanggal, 22 Oktober 2014;

5. Bahwa sejak dari kelahiran ke-2 anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, maka untuk membuat akta kelahiran anak tersebut diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Alvaro Tristan Putra Hermansyah, lahir di Balikpapan tanggal 17 Agustus 2014;
 - b. Arsenio Davin Pradipta Hermansyah, lahir di Blitar tanggal 26 September 2015, adalah anak sah dari Pemohon I (Hermansyah bin Badriansyah) dengan Pemohon II (Yusi Erfina binti Mesdar);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon di depan persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran anaknya;
- bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 13 November 2013 di Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, pada tanggal 22 Oktober 2014;
- bahwa pada saat menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- bahwa pada saat nikah siri yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mesdar (ayah Pemohon II) sedangkan saksinya adalah Hendra Saputra dan Yuliansyah serta maskawinnya berupa uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alvaro Tristan Putra Hermansyah dan Arsenio Davin Pradipta Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0598/078/X/ 2014, tanggal 22 Oktober 2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471053103160006 tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Alvaro Tristan Putra Hermansyah Nomor 743/E10000/2014-S0 tanggal 19 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina



Balikpapan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,-
(bukti P-3);

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis hakim masing-masing mengaku bernama:

1. Hendra Saputra bin Badriansyah, Balikpapan, 17 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Gang Macan RT 22 No. 19, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak;
- bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah para Pemohon;
- bahwa para Pemohon menikah siri di Balikpapan Selatan tahun 2013, kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, pada tanggal 22 Oktober 2014;
- bahwa setelah menikah siri para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 anak lahir saat setelah menikah sirri dan 1 anak lagi lahir setelah menikah secara resmi (KUA);
- bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung kedua anaknya;
- bahwa para Pemohon kesulitan mengurus Akte Kelahiran anak yang pertama, karena anak tersebut lahir sebelum menikah resmi di KUA Kecamatan Balikpapan Barat;



2. Asbiansyah bin Subiarto, Balikpapan, 20 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Serindit IV RT 07 No. 94, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon I;
- bahwa para saksi mengajukan permohonan Asal Usul Anak;
- bahwa para Pemohon menikah secara siri di Balikpapan Selatan tahun 2013, kemudian menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun 2014;
- bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir di Balikpapan;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran anak pertama yang lahir saat mereka belum menikah secara resmi di KUA;
- bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon II mengandung kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon yang bernama **Alvaro Tristan Putra Hermansyah**, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Agustus 2014 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-1), maka terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi tanggal 22 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-2), maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan Regency Cluster De Valley Blok D6 No. 6, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, oleh karena itu para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-3), maka terbukti bahwa anak yang bernama Alvaro Tristan Putra Hermansyah, laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Agustus 2014, adalah anak dari Ibu Yusi Erfina (Pemohon II) oleh karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hendra Saputra bin Badriansyah dan Asbiansyah bin Subiarto;

Menimbang, bahwa Alvaro Tristan Putra Hermansyah anak para Pemohon itu terlahir sebelum adanya akta nikah, maka para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah;



Menimbang, bahwa di samping telah mendengar pengakuan para Pemohon sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah diteliti dan dipertimbangkan pula bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P-1, P-2 dan P-3, maka selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah secara sirri di Balikpapan Selatan tanggal 13 November 2013, selanjutnya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 22 Oktober 2014;
- bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Alvaro Tristan Putra Hermansyah dan Arsenio Davin Pradipta Hermansyah;
- bahwa anak pertama para Pemohon (Alvaro Tristan Putra Hermansyah) lahir sebelum mereka menikah secara resmi di KUA Kecamatan Balikpapan Barat;
- bahwa kedua anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan dan perawatan serta didikan para Pemohon dengan baik, tidak pernah berpindah pemeliharaan/perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- bahwa selama ini kedua orang anak para Pemohon tersebut berada di bawah pemeliharaan/perawatan dan didikan para Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690, sebagai berikut:

**الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته فى
الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا**



**بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب
كل ما نأتى به المرأة من اولاد**

Arinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Alvaro Tristan Putra Hermansyah** (laki-laki), lahir di Balikpapan tanggal 17 Agustus 2014, adalah anak Pemohon I (**Hermansyah bin Badriansyah**) dengan Pemohon II (**Yusi Erfina binti Mesdar**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H.,



dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	150.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	241.000,-

